

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber yang cukup penting bagi penerimaan negara guna pembiayaan pembangunan di akhir-akhir ini. Kontribusi pajak terhadap pembangunan telah menyamai atau bahkan lebih besar dari sektor minyak dan gas sebagai sumber dana pembangunan. Saat ini Indonesia mulai memprioritaskan sektor pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan di berbagai bidang. Peningkatan penerimaan pajak tersebut dimulai pada tahun fiskal 1984, Pemerintah memberitahukan reformasi perpajakan dengan menerapkan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak (Priantara, 2000). Tata cara pemungutan pajak juga telah diatur oleh pemerintah dengan cara tidak memberatkan bagi rakyat yang nantinya disebut sebagai subjek pajak atau wajib pajak.

Salah satu pajak yang sangat potensial adalah pajak yang dipungut dari masyarakat yang hendak ke luar negeri atau yang dikenal Fiskal Luar Negei (FLN). Fiskal luar negeri adalah pajak yang dibayarkan oleh Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri. Fiskal Luar Negeri tersebut merupakan angsuran PPh terutang pada akhir tahun dalam SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi untuk

tahun pajak yang bersangkutan. Langkah kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak kerap dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Langkah ekstensifikasi dilakukan dengan tujuan untuk memperbanyak atau menambah jumlah wajib pajak yang belum terjangkau padahal mereka telah memenuhi persyaratan menjadi Wajib Pajak sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, sedangkan intensifikasi pajak dilakukan dengan tujuan untuk mengefektifkan proses pemungutan pajak terhadap subyek serta obyek pajak yang sudah ada dan sudah dikenakan pajak sebelumnya.

Setiap orang pribadi dalam negeri yang akan keluar negeri diwajibkan membayar Pajak Penghasilan Fiskal Luar Negeri. Pembayaran Fiskal Luar Negeri merupakan pendapatan Kantor Pelayanan Pajak dimana orang pribadi tersebut mengurus Fiskal Luar Negeri, yang kemudian menjadi pendapatan Negara.

Pada tahun 2000 sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 tentang PPh orang pribadi yang akan bertolak keluar negeri yang berlaku sejak tahun 2001 s/d 2008, yang menetapkan besarnya Fiskal Luar Negeri pada tahun 2000 adalah Rp. 1.000.000,- dengan menggunakan pesawat udara dan Rp. 500.000,- dengan menggunakan kapal laut, dan biaya tersebut dikenakan setiap